

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN ATAS PRODUK PEMERIKSAAN STUDI KASUS DI CV X

Priska Leander dan Doni Budiono

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

Email: m32410046@john.petra.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan membahas upaya hukum yang dilakukan oleh CV X dalam rangka menanggapi hasil pemeriksaan yang dilakukan tahun 2010. Dan penelitiannya sebatas upaya yang diajukan pada tingkat Direktorat Jenderal Pajak yaitu Keberatan atas SKPKB PPH Badan dan Pembatalan atas STP.

Objek penelitiannya adalah CV X, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan di Madiun. Penelitian ini menggunakan data sekunder.

Tipe penelitian berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan teori pada peraturan pajak yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajuan tindakan keberatan dan pembatalan yang dilakukan CV X terdapat beberapa pokok sengketa yaitu atas HPP, Biaya Operasional, dan Peredaran Usahanya. Dan juga hasilnya terdapat 2 hal yang bertentangan dari segi penerapan aturan. Yaitu bahwa faktanya keberatan CV X diproses, padahal CV X tidak membayar penuh atas biaya yang disetujui, dan juga dikabulkannya pembatalan atas STP, padahal SKPKB sedang diajukan keberatan.

Kata kunci: Keberatan, Pembatalan, SKPKB, STP

ABSTRACT

This study aimed to examine and to discuss the legal efforts done by CV X in response to the results of examination carried out in 2010. The limited effort and research done at the level of the Directorate General of Taxation was the objection to the SKPKB PPH Badan and Cancellation of STP.

The research object was CV of X, a trading company based in Madiun. This study used secondary data.

Type of this research was qualitative research. Qualitative research that used to examine whether the data obtained in accordance with the theory of the applicable tax rules.

The results of this study indicated that in the purpose of the objection and cancellation actions undertaken by CV X there were some objection above HPP, Operational Costs, and Turnover attempt. And also there were 2 things that result in conflict in terms of the application of the rules, and namely the fact that the objection of CV X was processed, whereas CV X did not pay in full upon the agreed budget, and also the granting of the cancellation of the STP, while SKPKB was still proposed.

Keywords : *Objection, Cancellation, SKPKB, STP*

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga negara sebagai pembayar pajak, maka hak dan kewajiban Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Secara budgeter pajak hadir sebagai sumber dana untuk kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan dan disisi lain pajak juga hadir sebagai instrumen penyeimbang dalam pilar keadilan masyarakat karena uang pajak pada dasarnya adalah perwujudan kolektivitas dalam suatu *civil society* yaitu transfer dana oleh negara dari masyarakat yang berkecukupan kepada masyarakat lain yang kurang mampu berupa subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, subsidi BBM dan fungsi sosial negara lainnya yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bersama masyarakat suatu Negara (Taufik Achmad, 2014)

Oleh karena pajak memegang peranan yang cukup penting dalam pendapatan negara, jelas mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak harus benar dan sesuai dengan tata cara perpajakan negara kita. Adanya kesalahan dalam mengitung, menyetor, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Apabila Wajib Pajak baik dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan hal-hal yang melanggar peraturan perpajakan, maka akan terancam dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Tetapi apabila Wajib Pajak merasa bahwa kesalahan yang dilakukannya masih dapat diperbaiki, maka Wajib Pajak juga mempunyai hak untuk melakukan pembetulan seperti yang diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan pasal 8. Selain itu, Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak

dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hal ini guna memperoleh keadilan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Chaidir Ali dalam bukunya Hukum Pajak Elementer (1993:16) beberapa di antara tuntutan kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang layak, salah satunya adalah kepastian hukum dan kejelasan informasi mengenai hak-hak dan kewajibannya.

Objek penelitian ini adalah kasus pada CV X. CV X adalah sebuah usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan. Pada tahun 2010, dilakukan pemeriksaan terhadap CV X. Hal ini dikarenakan bahwa DJP melihat terjadi nilai tidak wajar dari data yang diperoleh. Setelah pemeriksaan dilakukan, diterbitkanlah STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKPKB PPN (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN) dan SKPKB PPh Badan. Dari hasil tersebut, antara pihak pemeriksa dan CV X terdapat beberapa pokok sengketa yang timbul. Yang pertama adalah sengketa atas peredaran usaha. Tim penelaah menemukan bahwa jumlah peredaran usaha yang dilaporkan oleh CV X pada SPT-nya di anggap *exclude* PPN. Padahal pihak CV X telah menyampaikan kepada tim penelaah bahwa terdapat kesalahan pada SPT-nya, dimana jumlah yang disampaikan adalah *included* PPN. Pihak CV X juga telah menunjukkan perhitungan penjualan dimana *excluded* PPN. Tetapi tim penelaah tidak memperhitungkan hal tersebut dan tidak mengoreksi jumlah peredaran usaha. Hal ini terjadi dikarenakan ketidaktahuan perusahaan untuk memisahkan nilai PPN dari harga DPP.

Sengketa perpajakan kedua adalah sengketa atas harga pokok penjualannya. Dimana tim penelaah melakukan koreksi langsung PPN 10% atas pembelian tanpa memperhitungkan saldo awal dan akhir persediaan. Sehingga terjadi selisih. Hal ini juga menyebabkan perhitungan *margin* menurut tim penelaah terlalu besar melampaui *margin* untuk *retail* pada umumnya. Pihak CV X juga membuat perhitungan HPP dimana dalam menghitung HPP, CV X memperhitungkan metode perhitungan akuntansi. Dan hasil *margin*-nya, tidak sebesar perhitungan oleh tim penelaah.

Sengketa perpajakan yang ketiga adalah sengketa berkaitan dengan biaya operasional. Menurut tim penelaah, terdapat biaya yang dikoreksi dikarenakan tidak didukungnya bukti. Padahal pihak CV X telah menunjukkan bukti dimana menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan tersebut memang benar terkait dengan aktivitas perusahaan.

Sedangkan atas CV X diterbitkan SPT sebanyak 2x. Dimana terletak pada kesalahan dalam kelengkapan Faktur Pajak Sederhana. Padahal menurut aturan yang terbaru, pengenaan sanksi atas Faktur Pajak Sederhana telah dihapuskan.

Atas hal ini CV X sebagai Wajib Pajak menggunakan hak-nya untuk mengajukan keberatan atas SKPKB, dan mengajukan pembatalan atas STP, dikarenakan CV X merasa dirugikan atas hasil pemeriksaan dan menempuh upaya hukum untuk mencari keadilan.

Berdasarkan masalah tersebut di atas, penelitian yang berjudul Upaya Hukum Yang Dilakukan Atas Produk Pemeriksaan Studi Kasus pada CV X, akan membahas tentang sengketa perpajakan yang dialami CV X, dan juga upaya apa

yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan menurut PMK 17/PMK.03/2013 mengenai Tata Cara Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Pasal 4 angka 2)
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut (Pasal 70)

Produk Hukum Hasil Pemeriksaan

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil,
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SPTKBT),
5. Surat Tagihan Pajak (STP)

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak

Penerbitan SKPKB diatur dalam Pasal 13 ayat 1 UU KUP dimana tercantum bahwa apabila

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Sedangkan penerbitan STP diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UU KUP.

Pengertian Sengketa Perpajakan

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (pasal 1 angka 5).

Pembagian Sengketa Pajak

Penyelesaian sengketa perpajak dibagi menjadi 3 berdasarkan tempatnya. Direktorat Jenderal Pajak, Pengadilan Pajak, dan Mahkamah Agung. Dimana pada Direktorat Jenderal Pajak, menyelesaikan sengketa mengenai keberatan (Pasal 25, UU KUP), pembetulan (Pasal 16, UU KUP), pengurangan/penghapusan/pembatalan sanksi (Pasal 36, UU KUP).

Sedangkan pada Pengadilan Pajak, sengketa yang diselesaikan adalah banding (Pasal 27, UU KUP) dan gugatan (Pasal 23, UU KUP). Dan Mahkamah Agung menyelesaikan sengketa berkaitan peninjauan kembali.

Pengertian Keberatan

Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh Wajib Pajak jika merasa tidak puas atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan

kepadanya atau atas pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga.

Menurut Pasal 25 ayat (1) UU KUP, keberatan dapat diajukan atas :

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- d. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Pembuatan Surat Keberatan

- a. Satu Keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak;
- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. Wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas;
- d. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak.

Proses Penyelesaian Keberatan

1. Peminjaman Data dan Pemberian Keterangan
2. Peminjaman Data yang kedua
3. Pembahasan Sengketa Perpajakan
4. Permintaan Hadir, Penjelasan Hasil Penelitian Keberatan, dan Tanggapan atas Hasil Penelitian Keberatan.
5. Pencabutan Surat Keberatan
6. Kuasa dalam Proses Keberatan
7. Jangka Waktu Penyelesaian Keberatan diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak harus paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya surat keberatan. Keputusan atas keberatan dapat berupa mengabulkan

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

8. Permintaan Keterangan Tertulis terkait Dasar Keputusan Keberatan

Pembatalan STP

Pembatalan atas STP dapat diajukan Berdasarkan Pasal 36 ayat 1.

Pengajuan Pembatalan STP

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Pasal 18.

Surat Kuasa

Diatur dalam UU KUP pasal 32 ayat 3 bahwa orang pribadi atau badan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus. Dimana diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2008 pasal 2 angka 2.

Beban Yang Boleh Dikurangkan dan Tidak Boleh Dikurangkan

Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang Tidak Dapat Dikurangkan diatur dalam Pasal 9 UU no 17 Tahun 2000.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu studi kasus pada CV X yang menjelaskan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan atas produk pemeriksaan sengketa perpajakan yang dikeluarkan, dan bagaimana penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan untuk membantu Wajib Pajak lain dalam memahami hak yang dimilikinya

sebagai Wajib Pajak dalam mengajukan keberatan dan pembatalan, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan di dalam mengajukan upaya tersebut. Dan akan pentingnya pengetahuan akan Akuntansi Pajak dalam membuat sebuah Laporan Keuangan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Sumbernya didapat dari pihak ketiga selaku konsultan perpajakan CV X. Metode yang digunakan peneliti adalah dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal penerbitan STP yang pertama, Pemeriksa Pajak telah menerbitkannya sesuai dengan peraturan dimana memang terdapat kesalahan dari pihak CV X dalam hal membuat Faktur Pajak yang tidak lengkap. Tetapi penerapan peraturan yang salah adalah hal yang menyebabkan CV X mengajukan permohonan pengurangan sanksi. Dimana diketahui bahwa peraturan tentang Faktur Pajak Sederhana yang digunakan oleh pihak pemeriksa yang sesuai PMK no 38/PMK.03/2010 pasal 18, telah menghapuskan peraturan tentang Faktur Pajak Sederhana. Dan seharusnya pihak pemeriksa menggunakan Undang-Undang no 28 Tahun 2007, pasal 14 ayat 1 huruf E.

Dalam hal penerbitan STP yang kedua, Pemeriksa Pajak menerbitkan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ulang. Hal ini menyalahi aturan dalam PMK 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak pasal 2. Dimana dalam peraturan tersebut diatur bahwa STP dapat terbit hanya setelah dilakukannya pemeriksaan. Dan juga pemeriksa pajak menerbitkan STP atas hal yang sama dengan STP yang pertama. Padahal dalam prakteknya, CV X telah menerima imbalan bunga atas STP yang pertama. Karena kesalahan prosedur tersebut yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak, CV X

mengajukan pembatalan sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf D.

Yang menjadi poin disini adalah CV X dapat mengajukan pembatalan atas STP bersamaan dengan diajukannya keberatan atas SKPKB. Padahal secara teori dari peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Pasal 18 ayat 2. Tetapi pengajuan pengurangan sanksi atas STP tersebut tetap diterima dan bahkan dikabulkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal pengajuan keberatan, dari hasil pemeriksaan atas maka terdapat beberapa pos-pos yang dikoreksi oleh Pemeriksa yang menyebabkan omset CV X menjadi besar dan berdampak pada pajak yang kurang bayar.

Dari hasil yang tercantum pada Kertas Kerja Pemeriksaan, CV X merasa tidak setuju untuk beberapa poin, dan hal inilah yang menjadi sengketa antara Wajib Pajak dan Pemeriksa. Setelah Pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, maka CV X membalasnya dengan Surat Tanggapan. Dimana dalam surat tersebut terdapat 3 poin yang menjadi sengketa. 3 poin tersebut adalah mengenai Peredaran Usaha, Biaya Operasional, dan HPP. Berikut adalah tanggapan dari CV X, dimana memunculkan 3 pokok sengketa, yaitu :

Tabel 1 Koreksi Peredaran Usaha

Menurut SPT / WP	Menurut Pemeriksa	Koreksi
12.138.184.706,-	12.138.184.706,-	0,-

(Sumber : Olahan Penulis)

Tabel 2 Koreksi Biaya Operasional

Menurut SPT / WP	Menurut Pemeriksa	Koreksi

589.567.435,-	496.308.660,-	93.258.775,-
---------------	---------------	--------------

(Sumber : Olahan Penulis)

Tabel 3 Koreksi HPP

Menurut SPT / WP	Menurut Pemeriksa	Koreksi
11.522.003.492,-	10.053.054.958,-	1.468.949.154,-

(Sumber : Olahan Penulis)

Setelah Direktorat Jenderal Pajak memeriksa kembali permohonan keberatan oleh CV X, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Keberatan pada tanggal 15 Agustus 2012. Dimana dalam keputusan tersebut memutuskan bahwa atas Peredaran Usaha, ditolak. Atas HPP ditolak. Dan atas Biaya Operasional, dikabulkan sebagian, karena didukung oleh bukti.

Dilihat dari segi koreksi peredaran usaha, sesuai teori pembuatan jurnal umum Akuntansi Pajak atas PPN, maka benar CV X telah melakukan salah *input*, dimana CV X tidak memisahkan PPN dari harga penjualan. Terdapat ketidakpahaman dalam mencatat jurnal akuntansi pajak dari pihak CV X.

Sedangkan dari segi biaya operasional, terdapat masalah dalam bukti. Secara teori memang diketahui bahwa diperlukannya bukti pendukung untuk setiap biaya yang dilaporkan. Tetapi dalam prakteknya, tidak semua biaya dapat diberikan buktinya. Hal inilah yang secara teoritis menjadi dasar bagi pemeriksa untuk tidak mengabulkan permohonan CV X. Sedangkan bagi pihak CV X sendiri, kurangnya pengetahuan akan biaya yang boleh dibebankan dan tidak boleh dibebankan, menyebabkan terdapat koreksi dari pihak pemeriksa.

Selain kedua hal tersebut, terdapat juga poin penting yang ditemui dalam praktek. Dimana sesuai ketentuan KUP pasal 25 ayat 3a yang menyatakan bahwa dalam pengajuan keberatan, Wajib Pajak seharusnya melunasi sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dalam prakteknya, CV X hanya melunasi 50% dari jumlah yang disetujui. Tetapi permohonan keberatan tersebut tetap diproses oleh Direktur Jenderal Pajak.

Atas hasil keputusan keberatan tersebut, CV X masih tidak puas, oleh karena itu langkah selanjutnya yang dipilih oleh CV X adalah mengajukan banding sesuai pasal 27 UU KUP atas Surat Keputusan Keberatan yang diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil studi kasus pada CV X yang dilakukan oleh penulis mendapat kesimpulan bahwa permasalahan bermula dikarenakan data CV X pada tahun 2008 mengalami kerusakan dan juga salah. Dilihat dari segi CV X, terdapat kurangnya pengetahuan dalam mencatat jurnal akuntansi yang benar. Sehingga terjadi dimana PPN tidak dipisahkan dari harga penjualannya. Sedangkan dari segi pemeriksa, dimana pemeriksa tidak mempertimbangkan adanya beberapa biaya yang memang tidak bisa dibuktikan, menyebabkan terdapat koreksi atas biaya operasional. Keputusan pemeriksa memang tidak dapat disalahkan, karena memang secara teori, semua biaya seharusnya didukung oleh bukti. Hal tersebut yang menyebabkan adanya *gap* antara teori dan praktek.

Sedangkan dalam masalah pengajuan pembatalan atas penerbitan STPnya, baik STP yang pertama dan yang kedua, dikabulkan seluruhnya. Dan juga CV X telah menerima imbalan bunga atas terkabulkan STP yang pertama. Dasar

dikabulkannya STP ini adalah karena pihak pemeriksa menggunakan dasar peraturan yang salah pada saat penerbitan STP yang pertama, dan menyalahi aturan penerbitan STP yaitu tanpa dilakukannya pemeriksaan pada penerbitan STP yang kedua.

Gap lain yang terjadi antara praktek dan teori adalah dimana DJP mengabulkan permohonan baik atas pembatalan STP dan keberatan atas SKPKB yang tidak sesuai dengan peraturan. Hal ini dilihat bahwa pada seharusnya, CV X melunasi sejumlah yang disetujui pada pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang pada kenyataannya hanya membayar 50%. Sedangkan pada proses pembatalan STP, dimana sesuai dengan peraturan, STP tidak dapat diajukan apabila SKPKB diajukan keberatan. Tetapi CV X mengajukan pembatalan atas STP sejalan dengan keberatan SKPKBnya. Dan kedua hal tersebut diproses oleh pihak DJP.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Diperlukannya pengetahuan Akuntansi Pajak yang benar bagi Wajib Pajak dalam. Sehingga dalam pembuatan Laporan Keuangan, tidak terjadi kesalahan yang akan menyebabkan kerugian terlalu besar.
2. Perlunya kesamaan penerapan aturan bagi pihak pemeriksa. Sehingga dalam memproses upaya hukum yang diajukan Wajib Pajak, dapat terjadi keseragaman antara semua yang memproses permohonan tersebut.
3. Diperlukannya penyimpanan data yang baik, sehingga tidak terjadi kehilangan data yang dapat dijadikan bukti sewaktu dilakukan pemeriksaan.
4. Ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Seperti tidak menerbitkan faktur pajak fiktif, melaporkan SPT sesuai dengan fakta, dan lain-lain. Sehingga

mengurangi resiko mengalami kerugian yang lebih besar apabila terjadi pemeriksaan pajak yang berujung pada tindakan hukum di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Biaya Yang Dapat dan Tidak Dapat Dikurangkan.

<http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=249>. Diakses pada 27 Juni 2014

Direktorat Jenderal Pajak. Keberatan Pajak Tingkat Lanjut.

<http://www.pajak.go.id/content/keberatan-pajak-tingkat-lanjut>. diakses pada 28 April 2014

Direktorat Jenderal Pajak. Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali.

[http://www.pajak.go.id/content/keberatan-banding-dan-peninjauan kembali](http://www.pajak.go.id/content/keberatan-banding-dan-peninjauan-kembali). diakses pada 4 April 2014

Ilyas Wirawan B. & Burton Richard. (2012). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Ilyas Wirawan B. & Burton Richard. (2012). *Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media

InfoPandu. Skema Penyelesaian Sengketa Pajak.

<http://www.pandupajak.org/content/sengketa-pajak/>. diakses pada 25 April 2014

Muljono, D. (2010). *Hukum Pajak*. Yogyakarta : Andi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi

Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 145/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 97/PJ/2005 tentang Syarat-Syarat Faktur Pajak Sederhana

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan